



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA PUSAT 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

PENGUMUMAN PEMENANG TENDER Nomor : PM.01/PPPJRNPNTT/VIII/2020

Pemenang Tender Pekerjaan Pengadaan Faskes Jalan Nasional Provinsi NTT

1. Berdasarkan Berita Acara evaluasi penawaran (Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga) Nomor : BA.03/PPPJRNPNTT/VIII/2020, tanggal 21 Agustus 2020, Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis Dan Harga Nomor : BA.04/ PPPJRNPNTT/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020 dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : BA.05/PPPJRNPNTT/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020 Pekerjaan Pengadaan Faskes Jalan Nasional Provinsi NTT dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp2.010.723.254,10 (dua miliar sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat rupiah koma sepuluh sen) dengan ini diberitahukan sebagai pemenang tender sebagai berikut :

PEMENANG

Nama Perusahaan	:	CV. RAJAWALI RAYA
NPWP	:	02.033.181.5-621.000
Alamat	:	Jl. Raya Sambirejo 43
Evaluasi Administrasi	:	Memenuhi Persyaratan Administrasi
Evaluasi Kualifikasi	:	Memenuhi Persyaratan Kualifikasi
Evaluasi Teknis	:	Lulus Evaluasi Teknis
Harga Penawaran	:	Rp1.970.081.173,50 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah koma lima puluh sen)
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp1.970.081.173,50 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah koma lima puluh sen)
Pembuktian Kualifikasi	:	Memenuhi
Harga Setelah Negosiasi	:	Rp1.950.523.000 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
Jangka waktu pelaksanaan	:	90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SPMK

2. Selanjutnya, peserta tender yang menyampaikan dokumen penawaran dan keberatan atas penetapan pemenang tersebut diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah dikeluarkan pengumuman ini. Sanggahan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:
 - a. kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

- c. rekayasa/persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
3. Ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.
 4. Bila sampai dengan batas akhir waktu sanggah tidak ada peserta tender yang mengajukan sanggahan secara online melalui system SPSE, maka proses Pengadaan Barang/Jasa telah sesuai ketentuan yang berlaku dan sah.
 5. Demikian diumumkan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 Agustus 2020

TTD

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN